



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

LENGKONG DECKY SENDOW, Tempat/Tanggal Lahir: Kuwil, 3 Desember 1959; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Petani; Alamat: Desa Kuwil Jaga 6 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

LITA MANTIRI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 16 Juli 1964; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Desa Kuwil Jaga 6 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

- (1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak di persidangan;
 - Memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 24/KHS/2012, tertanggal 26 Juli 1986;
- Bahwa anak SUSILIA INDAH SENDOW, Tempat Tanggal Lahir Lembean, 15 Agustus 2004, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 710S-LT-29012016-0004; adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Nikah berhubung anak SUSILIA INDAH SENDOW masih dibawah umur;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama SUSILIA INDAH SENDOW dalam waktu dekat ini, Namun dari Dinas kependudukan dan catatam sipil Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan;
- Ketentuan Undang Undang No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama SUSILIA INDAH SENDOW, Tempat Tanggal Lahir Lembean, 15 Agustus 2004, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 710S-LT-29012016-0004; yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumannya;
3. Biaya di tanggung Pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak, calon suami Anak, dan orang tua calon suami Anak di persidangan;

(2.4) Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orang tua calon suami Anak agar memahami beberapa resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

(2.5) Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat perihal beberapa resiko perkawinan tersebut, Para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orang tua calon suami Anak menyatakan telah memahami namun tetap menghendaki dilangsungkannya perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu pada bagian identitas Pemohon II sebagai berikut:

- Nama Pemohon II yang awalnya JULITA ENGELIN diubah menjadi LITA MANTIRI;
- Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang awalnya Balimbingan 16 Juli 1962 diubah menjadi Medan 16 Juli 1964;
- Alamat Pemohon I dan Pemohon II yang awalnya Desa Kuwil Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara diubah menjadi Desa Kuwil Jaga 6 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

(2.7) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yaitu Susilia Indah Sendow yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak lahir Lembean pada tanggal 15 Agustus 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekarang Anak tinggal bersama Para Pemohon di Desa Kuwil Jaga 6 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa nama calon suami anak adalah Alfandy Wowor;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan begitu pula Para Pemohon;
- Bahwa agama calon suaminya juga Kristen;
- Bahwa pendidikan terakhir dari Anak adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak sempat mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas namun memutuskan untuk tidak lagi bersekolah setelah adanya pandemi Covid-19;
- Bahwa Anak dengan calon suaminya telah berpacaran;
- Bahwa pada masa pacaran itu Anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami Anak sehingga saat ini Anak sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Pemohon maupun orang tua calon suami Anak;
- Bahwa sebenarnya kedua orang tua Anak sudah mengingatkan agar Anak berhati-hati dalam berpacaran;
- Bahwa jarak usia antara Anak dengan calon suami Anak adalah sekira 4 (empat) bulan dan Anak tidak keberatan dengan jarak umur tersebut;
- Bahwa Anak sudah memahami resiko perkawinan yang akan dijalani dengan calon suami Anak;
- Bahwa saat ini calon suami Anak belum memiliki pekerjaan yang jelas;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon juga siap untuk membantu mencukupi kehidupan rumah tangga Anak dengan calon suami Anak sampai dapat mandiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;
- Bahwa Anak setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjadi istri bagi calon suami Anak;
- Bahwa Anak mencintai calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon suami Anak telah setuju dan memberikan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak akan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami Anak;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan calon suami Anak dalam situasi dan kondisi apapun;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
- Bahwa perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;

(2.8) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Anak yaitu Alfandy Wowor yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak adalah anak kandung dari Novi Nokus Wowor dan Nancy Lamansiang;
- Bahwa calon suami Anak lahir di Touure pada tanggal 10 April 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua calon suami Anak juga sedang mengajukan permohonan dispendasi kawin untuk calon suami Anak;
- Bahwa saat ini calon suami Anak tinggal bersama dengan orang tuanya di Kelurahan Sukur RT 3 RW 9 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami Anak telah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa pada masa pacaran itu Anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami Anak sehingga saat ini Anak sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut tidak pernah diketahui oleh orang calon suami Anak maupun Para Pemohon;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak usia antara calon suami Anak dengan Anak adalah 4 (empat) tahun dan calon suami Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia tersebut;
- Bahwa calon suami Anak memahami resiko perkawinan dan menyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa saat ini calon suami Anak belum memiliki pekerjaan yang jelas karena setiap harinya masih ikut dengan orang tua;
- Bahwa orang tua calon suami Anak juga siap untuk membantu mencukupi kehidupan rumah tangga calon suami Anak dengan Anak sampai dapat mandiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon suami Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa calon suami Anak setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjadi suami bagi Anak;
- Bahwa calon suami Anak mencintai Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak maupun Para Pemohon telah setuju dan memberikan restu kepada calon suami Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Anak dan tidak akan pernah meninggalkan Anak dalam situasi dan kondisi apapun;
- Bahwa calon suami Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
- Bahwa perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;

(2.9) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai ayah kandung Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan jarak usia antara Anak dengan calon suami Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak sudah didiskusikan dengan keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak;

(2.10) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon II selaku ibu kandung Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan jarak usia antara Anak dengan calon suami Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak sudah didiskusikan dengan keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak;

(2.11) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Novi Nokus Wowor selaku ayah kandung calon suami Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak adalah anak kandungnya dengan Nancy Lamansiang;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon suami Anak telah memahami resiko perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa orang tua calon suami Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia antara calon suami Anak dengan Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak sudah didiskusikan dengan keluarga calon suami Anak dan keluarga Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon suami Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak telah memberikan izin dan restu kepada calon suami Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan calon suami Anak dan Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak dapat memastikan calon suami Anak dan Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon suami Anak;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Nancy Lamansiang selaku ibu kandung calon suami Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak adalah anak kandungnya dengan Novi Nokus Wowor;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon suami Anak telah memahami resiko perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa orang tua calon suami Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia antara calon suami Anak dengan Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak sudah didiskusikan dengan keluarga calon suami Anak dan keluarga Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon suami Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak telah memberikan izin dan restu kepada calon suami Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan calon suami Anak dan Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak dapat memastikan calon suami Anak dan Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon suami Anak;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106080312590001 atas nama Lengkon Decky Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106085607640001 atas nama Lita Mantiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/Khs.2012 atas nama Lengkong Decky Sendow dan Julita Engelin Mantiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106081801080039 atas nama Kepala Keluarga Lengkong Decky Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-29012016-0004 atas nama Susila Indah Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106085508040002 atas nama Susila Indah Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 93/000.445.PKM-KOL/II/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Izin Orang Tua, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 151/11/2002 atas nama Alfandy Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106031004040001 atas nama Alfandy Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106032311750001 atas nama Novi Nokus Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106034611710001 atas nama Nancy Lamansiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/0024922 atas nama Susilia Indah Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 422/250/V/2019 atas nama Alfandy Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksinya, yaitu:

1. Saksi Masye Lysa Dian Christianty Wongkar, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini perihal adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap Anak;
 - Bahwa Anak bernama Susilia Indah Sendow sedangkan calon suami Anak bernama Alfandy Wowor;
 - Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak sudah hamil;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Gertje Tasijam, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini perihal adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap Anak;
- Bahwa Anak bernama Susilia Indah Sendow sedangkan calon suami Anak bernama Alfandy Wowor;
- Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak sudah hamil;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon suami Anak maupun masyarakat sekitar tempat tinggal calon suami Anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Anak saat ini dalam kondisi hamil;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi Masye Lysa Dian Christianty Wongkar dan Saksi Gertje Tasijam;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.7) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dapat diterima sebagai bukti;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.10) Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-7, P-8, dan P-14 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Masye Lysa Dian Christianty Wongkar dan Saksi Gertje Tasijam Serang, yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji maupun sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.14) Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide*: Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.15) Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang (*vide*: Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.16) Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.17) Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Sedangkan orang tua sendiri adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri (*vide*: Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.18) Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (*vide*: Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika terjadi perbedaan agama antara Anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak (*vide*: Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dan P-5 yang saling bersesuaian, Anak adalah anak dari Pemohon II yang lahir di Lembean pada tanggal 15 Agustus 2004 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun berdasarkan keterangan Anak dan Para Pemohon, Anak adalah anak ketiga dari Para Pemohon. Meskipun terdapat perbedaan, Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa Anak adalah benar anak dari Para Pemohon. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan Para Pemohon, Anak memiliki agama yang sama dengan kedua orang tuanya yaitu Kristen. Berdasarkan

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak, Anak tinggal dengan Para Pemohon di Desa Kuwil Jaga 6 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon yaitu perihal permohonan dispensasi kawin untuk Anak;

(3.23) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud “alasan yang mendesak” tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kemudian yang dimaksud “bukti-bukti pendukung yang cukup” tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (*vide*: Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, P-5, dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Anak didapatkan fakta bahwa Anak lahir di di Lembean pada tanggal 15 Agustus 2004 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana umur Anak tersebut di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Anak dan calon suami Anak, didapatkan fakta sebelumnya Anak dan calon suami Anak telah berpacaran. Pada masa pacaran tersebut, Anak telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan calon suami Anak sampai akhirnya

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak hamil dengan usia kehamilan sekira 15 (lima belas) minggu (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-7);

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat keadaan calon suami Anak yang telah mengandung anak dari hasil hubungan Anak dengan calon suami Anak tersebut merupakan sebuah alasan yang mendesak yang mana keadaan tersebut membuat tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak. Selain itu Anak dan calon suami Anak menerangkan bahwa mereka siap untuk melangsungkan perkawinan dan berjanji akan menjadi suami maupun istri yang baik dan tidak akan pernah saling meninggalkan satu sama lain dalam situasi dan kondisi apapun;

(3.27) Menimbang, bahwa perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak tersebut juga akan sekaligus memberikan kepastian status dan kepastian kesehatan anak yang berada dalam kandungan tersebut mengingat orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (*vide*: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak, Hakim tidak menemukan adanya halangan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan calon suami Anak, baik Anak maupun calon suami Anak telah memahami konsekuensi dari adanya perkawinan sehingga dengan demikian Anak memberikan persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Anak, didapatkan fakta Anak lahir di di Lembean pada tanggal 15 Agustus 2004 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan berdasarkan bukti P-9 dan P-10 yang bersesuaian dengan keterangan calon suami Anak, calon suami Anak lahir di Touure pada tanggal 10 April 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dengan demikian perbedaan usia antara Anak dengan calon suami Anak tersebut sekira 4 (empat) bulan. Terhadap perbedaan umur tersebut, Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak tidak memperlakukan perbedaan usia tersebut dan tetap ingin melanjutkan perkawinan;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak, Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak cukup akan berdampak positif bagi kondisi psikologis Anak mengingat antara Anak dengan calon suami Anak telah berpacaran sebelumnya;

(3.32) Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan dengan calon suami Anak tersebut tidak akan berpengaruh pada pendidikan Anak karena berdasarkan keterangan Anak, Anak sudah putus sekolah;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak, diketahui bahwa Anak dan calon suami Anak dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Hakim berpendapat kondisi kesehatan Anak mendukung untuk dilaksanakannya perkawinan;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan calon suami Anak, saat ini calon suami Anak belum bekerja. Namun berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak, mereka bersedia membantu Anak dan calon suami Anak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai Anak dan calon suami Anak dapat mandiri;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak, perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suami Anak tersebut tidak didasarkan atas adanya paksaan baik berupa paksaan secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi dari pihak manapun termasuk pihak keluarga. Perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut didasarkan pada pemahaman dan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan masing-masing baik dari Anak maupun calon suami Anak serta adanya restu dari orang tua baik Anak maupun calon suami Anak;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak, perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen;

(3.37) Menimbang, bahwa atas perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon suami Anak;

(3.38) Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima dengan baik oleh masing-masing keluarga besar;

(3.39) Menimbang, bahwa Saksi Rolce Sahempa dan Saksi Carles Vacob Serang dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima baik oleh keluarga besar Anak maupun keluarga calon suami Anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal Anak dan calon suami Anak

(3.40) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak merupakan sebuah bentuk dari upaya perlindungan Anak baik Anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun anak yang berada di dalam kandungan Anak sebagaimana asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

(3.41) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak sekaligus menjadi sebuah bentuk langkah Negara sebagai Negara Peserta untuk melindungi hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

(3.42) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana diktum amar penetapan tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum permohonan tersebut;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum Para Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

(3.44) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.45) Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Susila Indah Sendow yang lahir di Lembean pada tanggal 15 Agustus 2004 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alfandy Wowor yang lahir di Touure pada tanggal 10 April 2004;
- Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **17 FEBRUARI 2023** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHDIANA SYAM, S.H.

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		:	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Arm